

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan gugatan pinjam meminjam uang karena, penggugat mampu membuktikan apa yang di dalilkan.
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan cacat formil dan substansi,
3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan ditolak karena penggugat tidak mampu membuktikan apa yang di dalilkan.

B. SARAN

1. Buat Perjanjian Tertulis yang Sah Para pihak sebaiknya membuat perjanjian pinjam-meminjam secara tertulis dan memenuhi syarat sah menurut hukum (Pasal 1320 KUHPerdara), agar lebih mudah dibuktikan jika terjadi sengketa.
2. Pahami Prosedur Gugatan dengan Baik banyak gugatan ditolak karena kesalahan formil. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami prosedur dan syarat pengajuan gugatan. Konsultasi dengan penasihat hukum bisa membantu menghindari kesalahan.
3. Manfaatkan Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa selain ke pengadilan, sengketa juga bisa diselesaikan lewat mediasi atau arbitrase. Jalur ini

lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga hubungan baik antar pihak.

4. Libatkan Notaris dan Lembaga Mediasi untuk pinjaman dalam jumlah besar, disarankan menggunakan akta notaris agar lebih kuat secara hukum. Jika terjadi sengketa, upayakan dulu penyelesaian lewat lembaga mediasi sebelum ke pengadilan.
5. Percepat Proses Peradilan lewat Reformasi dan Digitalisasi Proses pengadilan yang lambat dan mahal bisa diatasi dengan perbaikan sistem administrasi dan penggunaan teknologi, agar lebih cepat dan efisien.